



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa/Kelurahan perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kediri ;**
- 2. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;**
- 3. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;**
- 4. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;**
- 5. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;**
- 6. Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;**
- 7. Camat, adalah Kepala Kecamatan;**
- 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;**
- 9. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;**
- 10. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;**
- 11. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;**
- 12. Kepala Desa, adalah Kepala Desa di Desa yang bersangkutan ;**
- 13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;**
- 14. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;**
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah suatu rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;**

B A B II
BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan Kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat ;**
- (2) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama ;**

- (3) Tugas dan fungsi Badan Kerjasama ditentukan oleh Kepala Desa Yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan ;
- (4) Badan yang dibentuk untuk kerjasama akan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakan.

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) meliputi bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan yang membebani masyarakat dan keuangan desa harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dasar pertimbangan ;
 - b. Landasan hukum;
 - c. Persetujuan BPD dari kedua belah pihak;
 - d. Maksud dan tujuan;
 - e. Ruang lingkup;
 - f. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
 - g. Pembiayaan ;
 - h. Prosedur penyelesaian perselisihan ;
 - i. Pengakhiran Kerjasama;
 - j. Jangka waktu ;
 - k. Lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama, baru berlaku setelah disepakati para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat adanya kerjasama antar Desa dibebankan pada APBDes.

B A B III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan adalah :
 - a. Antar Desa satu Kecamatan oleh Camat yang bersangkutan ;
 - b. Antar Desa lain Kecamatan oleh Camat masing-masing ;
 - c. Antar Desa lain Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Musyawarah dan mufakat ;
 - b. Penyelesaian dengan Perantara ;
 - c. Pengadilan Negeri.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, telah terjadi perjanjian kerjasama maka tetap berlaku sesuai dengan isi perjanjian ;
- (2) Apabila perjanjian kerjasama masih dalam proses, maka diperbaharui sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

B A B V
PEMBINAAN
Pasal 9

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Antar Desa ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam arti, memfasilitasi yaitu memberi pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat;
- (4) Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkewajiban melaporkan kepada Kepala Daerah.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH
TTD
DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

A.N. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



DJOKO SOEHARNO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa/Kelurahan perlu diadakan penyesuaian.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa.

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1** : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1)** : Cukup jelas
- ayat (2)** : Sebelum terbentuk Badan Kerjasama antar Desa, masing-masing Desa perlu menuangkan materi kerjasama dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- ayat (3)** : Cukup jelas
- Pasal 3 s/d Pasal 6** : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1)** : Cukup jelas
- ayat (2)**
- huruf a** : Cukup jelas
- huruf b** : Yang dimaksud penyelesaian dengan perantara adalah melalui Camat, Bupati atau pihak-pihak lainnya
- huruf c** : Cukup jelas
- Pasal 8 s/d Pasal 12** : Cukup jelas